

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2004

NOMOR : 19

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan / atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Tahun Nomor 34 Tahun 2003 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 22 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 138).
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Srategis Kota Cilegon Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 139) ;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal ...

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 250.274.883.000,00 bertambah sejumlah Rp. 16.877.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 267.151.883.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula ..... Rp. 250.274.883.000,00
  - b. Bertambah ..... Rp. 16.877.000.000,00
  - Jumlah pendapatan setelah Perubahan ..... Rp. 267.151.883.000,00
2. Belanja
  - a. Semula..... Rp. 241.050.511.621,00
  - b. Bertambah ..... Rp. 37.691.789.509,00
  - Jumlah Belanja setelah perubahan ..... Rp. 278.742.301.130,00
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan ..... Rp. ( 11.590.418.130,00)
3. Pembiayaan :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula ..... Rp. 18.073.844.371,00
    - 2) Bertambah ..... Rp. 25.668.239.109,00
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan : ..... Rp. 43.742.083.480,00
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula ..... Rp. 27.298.215.750,00
    - 2) Bertambah ..... Rp. 4.853.440.600,00
    - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan : ..... Rp. 32.151.665.350,00
    - Jumlah pembiayaan setelah Perubahan : ..... Rp. 11.590.418.130,00

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran ...

5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan ;
8. Lampiran VIII : Neraca Daerah tahun Anggaran yang lalu.

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Juli 2004

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D